

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten, hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar -0.738989 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha = 5\%$  ( $0.0000 < 0.05$ ). Oleh karena itu nilai probabilitas  $< \alpha = 5\%$  ( $0.0000 < 0.05$ ) maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten pada Tahun 2014-2019. Hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi PDRB maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Tahun 2014-2019 akan menurun.
2. Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai probabilitas sebesar 0.9445 pada tingkat signifikansi 5% dan nilai koefisien sebesar 0.010896.
3. Secara bersama-sama (Simultan) variabel PDRB dan Upah Minimum berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten pada Tahun 2014-2019. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas F-Statistic sebesar 0.000008.

4. Dalam al-Quran sendiri terdapat 33 ayat yang mengandung kata miskin, sebagai berikut:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ  
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” (Q.S. Albaqarah ayat 268).<sup>1</sup> Tafsir dari ayat tersebut adalah (setan menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat, maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan Allah menjanjikan kepadamu) dengan mengeluarkan nafkah itu (kemampuan dari-Nya) terhadap dosa-dosamu (dan karunia), yakni rezeki sebagai penggantinya (dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) orang-orang yang suka mengeluarkan nafkah.

Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam “pemakmuran bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 61:

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ...

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova*, QS. Al-Baqarah : 268.

Artinya : “...Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya,...”.<sup>2</sup>

Allah berfirman “kami telah mengutus kepada kaum tsamud seorang rasul, ialah saudara mereka sendiri shaleh, yang berseru kepada mereka agar hanya menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dari tanah (bumi) dan menjadikan mereka berkuasa di atasnya, mengelolanya untuk kepentingan hidup dan kemakmuran mereka. Karenanya, sebagai imbalan shaleh berkata kepada mereka, “beristighfarlah (mohon ampun) kamu dari dosa-dosa kamu yang lalu, kemudian bertobatlah dari melakukan dosa yang akan datang.<sup>3</sup> Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek rohaniyah. Islam memang mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam sebuah negara, bahkan bukan hanya pembangunan dan pertumbuhan di bidang materiil saja, tetapi segi spiritual dan moralpun menempati kedudukan yang sangat penting.<sup>4</sup>

Menurut Fiqih Mu’amalah upah disebut juga dengan ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasanya ialah al-‘iwad yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti atau

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, QS. Hud : 61.

<sup>3</sup>Salim Baahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat, Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h.330.

<sup>4</sup>Zainal Abidin, “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem ekonomi Konvensional) “ *jurnal Al-Ihkam*, Vol.7 No 2 (Desember 2012), h.364.

imbalan. Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At-Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”(At Taubah: 105).<sup>5</sup>

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Hadits Riwayat Ibnu Majah, artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Majah). Maksud dari ayat dan hadits tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata,

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, QS. At-Taubah : 105.

“Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu”. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji segera setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”(Faidhul Qodir, 2001:718).

Dasar hukum ujah dalam ijma, para sahabat dan tabi<sup>in</sup>, mereka semua telah membolehkan ujah. Selain itu pula, ada yang mengatakan bahwa ijma<sup>u</sup> ulama perkara ujah kembali kepada nash Al-Quran dan Sunnah Nabi yang suci. Semua ulama bersepakat tidak seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ijma<sup>u</sup> ini.(Kifayatul Akhyar 1994:694).<sup>6</sup>

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Untuk menekan tingkat kemiskinan, pemerintah daerah hendaknya meningkatkan PDRB yang nantinya akan menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Kemudian setelah meningkatnya PDRB pemerintah juga perlu adanya pertimbangan dalam menaikkan upah minimum yang dinilai, diukur, dan didasarkan dengan kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upahnya dinaikan sesuai dengan

---

<sup>6</sup>Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, “Pengupahan Perspektif Islam Pada Perusahaan Outsourcing “ *jurnal Islaminomic*, Vol.7 No 1 (April 20116), h.15.

kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi pekerja. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah dapat melindungi para pekerjanya dari kemiskinan, karena dengan upah minimum seorang pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan. Upah minimum Kota/Kabupaten tiap tahunnya naik sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun, dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak satu sampel. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu penelitian, mempersempit penelitian serta menggunakan banyak variabel yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Banten bukan hanya PDRB dan Upah Minimum saja sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

## 3. Bagi Akademis

Untuk para akademisi, hal ini diharapkan menjadi masukan dimana perlu dikaji kembali mengenai pengaruh variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Kemiskinan pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.